



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANA TIDUNG**

Nomor SOP : 660/004/DLHP-KTT/VII/2018

Tgl Pembuatan : 25 Juli 2018

Tgl Revisi : 26 Juli 2018

Tgl Pengesahan : 30 Juli 2018

Disahkan oleh :

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Perhubungan**

Kabupaten Tana Tidung


Didik Darmadi, ST
NIP. 19811218 200604 1 012

Nama SOP : PELAYANAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN

Dasar Hukum


1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Kualifikasi Pelaksana

1. Pejabat Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
2. Pejabat Fungsional;
3. Fungsional Umum;
4. Pos P3SLH.

<p>10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;</p> <p>11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung;</p> <p>13. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung;</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 Nomor 4);</p>	
<p>Keterkaitan</p> <p>Dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota, Instansi Pemerintah, Swasta</p>	
<p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon; 2. Formulir Pengaduan; 3. Berita Acara Verifikasi Pengaduan; 4. Komputer/Printer/Scanner; 5. Alat Tulis Kantor. 	
<p>Biaya/Tarif :</p> <p>0 rupiah</p>	
<p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas pelapor/pengadu harus jelas. 	

**BAGAN ALUR PELAYANAN PENGADUAN
DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN**



Keterangan:

- : Pemberi Informasi
- : Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH)
- : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan